



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG
PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QURAN (LPQ)
Nomor : ...516...../KK.28.01.03/PP.00.7/2/2022

Diberikan Kepada :

Nama LPQ : **PAUD-Q. MABDAUSSA'ADAH**
Alamat : Kp. Cikadongdong RT 003 RW 005
Desa/Kelurahan : Katumbiri
Kecamatan : Cigeulis
Kabupaten/Kota : Pandeglang
Provinsi : Banten
Penyelenggara Lembaga : **MABDAUSSAADAH CIGEULIS PANDEGLANG**

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an :

4	0	1	2	3	6	0	1	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Berlaku sampai dengan 14 Februari 2027

Pandeglang, 14 Februari 2022
a.n MENTERI AGAMA
Pit. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pandeglang



Dr. HUNANDA SIHABUDIN, M.Pd.
NIP. 196408011991031003





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PANDEGLANG**

Nomor : ~~544~~...../KK.28.01.03/PP.00.7/2/2022

**TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ PAUD-Q. MABDAUSSA'ADAH
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan tanda daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
b. bahwa lembaga yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Quran **PAUD-Q. MABDAUSSA'ADAH**.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4586;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kegamaan Islam;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG
PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QURAN PAUD-Q. MABDAUSSA'ADAH.**

Pertama : Memberikan Tanda Daftar Lembaga pendidikan Al-Quran:
a. Nama Lembaga : **PAUD-Q. MABDAUSSA'ADAH**
b. No. Statistik : 401236010004
c. Alamat Lembaga : Kp. Cikadongdong RT 003 RW 005 Desa Katumbiri
Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten

Kedua : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ketiga : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 14 Februari 2022
a.n. MENTERI AGAMA
Plt. Kepala Kantor,

Dis. TUBAGUS SIHABUDIN, M.Pd.
NIP. 196408011991031003

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
2. Kepala Bidang Pendidikan Islam dan Keagamaan Islam Kementerian Agama Provinsi Banten.